



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 307 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENYELENGGARAAN
LOMBA *READ ALOUD* DAN DESAIN POSTER**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya membudayaaaan gemar membaca sejak dini dan meningkatkan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan lomba *read aloud* dan desain poster;
 - bahwa agar penilaian lomba *read aloud* dan desain poster sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan optimal, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Lomba *Read Aloud* dan Desain Poster;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilaian Penyelenggaraan Lomba *Read Aloud* dan Desain Poster;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENYELENGGARAAN LOMBA *READ ALOUD* DAN DESAIN POSTER.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Penyelenggaraan Lomba *Read Aloud* dan Desain Poster dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan penilaian lomba *read aloud* dan desain poster di babak penyisihan dan babak final;
 - menetapkan pemenang lomba; dan
 - menyusun berita acara hasil penilaian lomba *read aloud* dan desain poster.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut:
- Penasihat:
memberikan masukan kebijakan penilaian penyelenggaraan lomba *read aloud* dan desain poster.
 - Pembina:
memberikan arahan tindak lanjut penilaian penyelenggaraan lomba *read aloud* dan desain poster.
 - Ketua:
mengkoordinir dan memberikan arahan pada pelaksana umum penilaian dalam penyelenggaraan lomba *read aloud* dan desain poster.
 - Sekretaris:
mengkoordinir pada pelaksanaan teknis penilaian lomba *read aloud* dan desain poster.
 - Anggota:
membantu Sekretaris dalam melaksanakan teknis penilaian lomba *read aloud* dan desain poster.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,




SUGENG PURWANTO

Tembusan:

- Yth 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA


NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
PENYELENGGARAAN LOMBA *READ
ALOUD* DAN DESAIN POSTER

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN
PENYELENGGARAAN LOMBA *READ ALOUD* DAN DESAIN POSTER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penasihat	Wali Kota Yogyakarta	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
5.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
		2. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
		3. 1 (satu) orang dari unsur pegiat <i>read aloud</i>	Yang ditunjuk
		4. 1 (satu) orang dari unsur pegiat dongeng	Yang ditunjuk
		5. 1 (satu) orang dari unsur ahli bahasa	Yang ditunjuk
		6. 2 (dua) orang dari unsur akademisi	Yang ditunjuk
		7. 1 (satu) orang dari unsur pegiat desain komunikasi visual	Yang ditunjuk



Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,


SUGENG PURWANTO